

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum izin pemonudukan menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 di Kabupaten Sleman adalah dengan cara sosialisasi dan pendataan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP. Sejauh ini, dari pihak penegak hukum (Satpol PP) masih kurang melakukan sosialisasi dan pendataan penyelenggaraan izin pemonudukan. Sosialisasi dan Pendataan penyelenggaraan izin pemonudukan belum sepenuhnya di laksanakan oleh pihak Satpol PP.dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang pemonudukan di Kabupaten Sleman selama beberapa tahun “Vakum”. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemonudukan tersebut belum ada yang mengampu. pada tanggal 28 Oktober 2015 disahkanlah Juklak (petunjuk dan Pelaksanaan ) dari Perda tentang pemonudukan tersebut yakni Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemonudukan di Kabupaten Sleman. sehingga dari pihak penegakan hukum sendiri baru bisa melaksanakan sosialisasi dan pendataan di akhir tahun 2015. Namun Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 telah dicabut oleh